

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh
Jupenri Tamba
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail:
jupenritamba@gmail.com

ABSTRACT

Vehicle parking spaces are a necessity for vehicle owners, therefore parking must receive serious attention, especially regarding its arrangement. One of the most important things in parking management is the issue of legal protection for consumers who use parking services who certainly do not want their vehicles to be damaged or lost. But in everyday life it often happens, so the formulation of the problem in this thesis is, first, how is the legal protection for consumers who use parking services based on law number 8 of 1999 concerning consumer protection, secondly how is the responsibility of business actors to consumers using services? parking, third, how to resolve disputes if there is a dispute between consumers using parking services and business actors. This type of research uses normative juridical research, namely by examining library data to find data by reading and reviewing written sources that are the material in the preparation and books that are adapted to the laws and regulations that apply in general relating to "Legal Protection Against Consumers of Parking Service Users Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the data used as research material consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study that the legal protection of consumers who use parking services by providing protection fulfills the rights of consumers. The responsibility of business actors to provide compensation to consumers who experience damage to their vehicles is not in accordance with the price of vehicle damage experienced by consumers. Settlement of disputes between consumers and business actors is by submitting a complaint to the Consumer Dispute Settlement Agency and can resolve it through Arbitration.

Keywords: *Legal Protection, Parking Service Users*

ABSTRAK

Tempat parkir kendaraan menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, oleh karena itu parkir harus mendapat perhatian yang serius terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang paling penting dalam pengelolaan parkir adalah masalah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang pastinya tidak menginginkan kendaraannya mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Tapi dalam sehari-hari itu sering terjadi, maka dengan itu rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kedua bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa parkir, ketiga bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara konsumen pengguna jasa parkir dengan pelaku usaha. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang

menjadi bahan dalam penyusunan dan buku-buku yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir dengan memberikan perlindungan memenuhi hak-hak konsumen. Pertanggung jawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerusakan kendaraannya tidak sesuai dengan harga kerusakan kendaraan yang dialami oleh konsumen. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu dengan mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dapat menyelesaikan melalui Arbitrase.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Parkir

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia lahir pada tanggal 20 April 1999 dan baru berlaku pada tanggal 20 April 2000. Sebelum lahirnya UUPK memang sudah banyak peraturan yang mengatur tentang hak-hak konsumen seperti perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perindustrian dan lainnya, namun belum ada peraturan yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen secara khusus sehingga kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha masih lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Keberadaan UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut cukup

memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan

Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian karena keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh pelaku usaha.

Kendaraan tidak terlepas dari parkir bagi mereka yang memiliki kendaraan dan kita semua pasti pernah menggunakan sarana parkir, karena setiap orang hampir memiliki kendaraan yang semakin tahun semakin bertambah pastinya memerlukan parkir. Untuk keamanan kendaraan konsumen dan mengembalikannya dengan keadaan semula. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.

Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini semakin pesat namun tidak seimbang dengan infrastruktur baik sarana maupun prasarana. Ini menjadi salah satu

penyebab terjadinya masalah transportasi seperti kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di wilayah perkotaan maupun pedesaan dan ini yang akan menimbulkan ketersediaan wilayah parkir yang akan meresahkan masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor membutuhkan tempat parkir kendaraan, oleh karena itu parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya.

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkirkan di tempat parkir. Sejak berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan pelaksanaan

UUPK, belum banyak perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. Hampir pada semua komoditas, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Pembinaan sikap dilakukan melalui pendidikan sebagai salah satu media sosialisasi. Itulah sebabnya pendidikan konsumen diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berbagai ketentuan yang ada dalam UUPK masih menjadi aturan yang sangat mudah diabaikan oleh pelaku usaha salah satu pelanggaran yang masih banyak terjadi adalah adanya pembuatan perjanjian baku dalam kegiatan usaha. Perjanjian baku atau klausula baku merupakan perjanjian yang formatnya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui saja. Perjanjian ini dikatakan bersifat "baku" karena perjanjian ini tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan

atau ditawarkan oleh pihak lainnya.

Pengguna jasa parkir pastinya tidak menginginkan kendaraan yang di parkirkan mengalami kerusakan apalagi kehilangan kendaraan yang diparkirkan. Namun tentu saja kehilangan ataupun kerusakan sering terjadi. Sehubungan dengan hal itu maka akan timbul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang di parkirkan di tempat parkir dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir.

Pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian baku sedangkan konsumen sebagai pihak lain mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan kedalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. UUPK mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha/jasa usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 yang memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. UUPK tidak dimaksudkan untuk tidak membuka usaha para pelaku usaha. Justu mendorong terciptanya berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dan menyediakan barang dan/jasa yang berkualitas.

Parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu, dimana jika tidak ada jasa parkir akan terjadi kejahatan atau masalah yang tidak diinginkan dengan kendaraan setiap orang. Jasa parkir

sangatlah bermanfaat bagi masyarakat dimana jasa parkir memberikan pelayanan dalam keamanan kendaraan masyarakat ketika berhenti disuatu tempat yaitu pada tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat hiburan. Tanpa adanya sistem parkir yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah, masyarakat akan meletakkan kendaraannya sembarangan tanpa mematuhi aturan yang telah dijelaskan dengan undang-undang. Bisa dibayangkan dalam suatu tempat jika tidak ada seorang jasa parkir akan sembarangan meletakkan kendaraannya sehingga mengganggu aktivitas dan kenyamanan orang lain.

Pentingnya parkir dalam kebijakan transportasi sering diremehkan namun faktanya menemukan tempat untuk parkir yang potensial adalah yang penting dari pada keperhatianan atas kurangnya ruang jalan yang tersedia untuk menampung kendaraan. Tetapi pada saat sekarang ini, banyak jasa parkir yang hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Terkadang mereka memungut uang parkir dari masyarakat tanpa memikirkan keselamatan dan kenyamanan untuk konsumen yang telah dijabarkan dalam undang-undang tentang jasa parkir dan perlindungan konsumen.

Kata perlindungan menurut kamus umum bahasa indonesia, berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu

perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Seorang petugas jasa parkir yang resmi harus ada izin dari dinas perhubungan setempat adanya pakaian seragam, peluit, karcis, rambu kecil stopyang dipasang pada satu tongkat, atau tongkat dengan lampu berwarna merah bila bertugas malam hari, rompi yang memantulkan sinar bila bertugas pada saat malam hari yang telah diberikan oleh pemerintah. Bisa dipastikan jika seorang petugas parkir tidak bisa menunjukkan bukti salah satu diatas bahwasannya mereka seorang petugas jasa parkir liar.

Mengingat keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sering menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan, karena isinya berat sebelah. Sampai saat ini masih banyak pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku tentang perlindungan konsumen berbunyi "Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang yang telah dibeli konsumen, penolakan pengembalian uang, merubah peraturan secara sepihak, dan berbagai aturan yang memberatkan konsumen.

Pengelolaan parkir yang apabila masuk pintu masuk akan mengambil karcis parkir dari petugas parkir dan pada saat keluar karcis parkir akan diperiksa oleh petugas parkir di pintu keluar parkir dan sekaligus membayar ongkos parkir sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Diantara pengguna jasa parkir dengan pihak pelaku usaha apakah saat pemilik kendaraan memarkirkan

kendaraannya bahwa dianggap telah terjadi kesepakatan untuk perjanjian parkir atau pada saat karcis dan ongkos dibayarkan. Jika itu dianggap sudah menjadi kesepakatan terjadi pada saat ongkos dibayar dan karcis diberikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kendaraan selama berada dilokasi parkir. Karena sering terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dilokasi parkir baik parkir liar maupun parkir resmi hal yang seperti ini sangat merugikan konsumen. Dan pengelola parkir hanya meminta ongkos parkir tanpa memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir.

Penyelenggaraan perparkiran yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Medan tentang penyelenggaraan perparkiran. Untuk meningkatkan keamanan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu diatur penyelenggaraan perparkiran namun dalam kenyataan pada saat ini kerap terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan pada area perparkiran. Dalam karcis parkir sering ditemui adanya klausula baku yaitu salah satu bentuk dari perjanjian baku yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Pada praktiknya, masih banyak ditemui lahan parkir yang menggunakan klausula baku yang umumnya berbunyi "segala kehilangan dan kerugian adalah resiko pemilik sendiri". Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 1a Undang-Undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian

yang mereka adakan guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak terkait dalam perjanjian yang harus melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dengan dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan yang diadakan perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya. Untuk itu baik pekerja formal maupun informal pada dasarnya perjanjian yang dibuat baik secara tertulis atau tidak, perjanjian tersebut sama-sama mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak.

Perbedaan pendapat pengguna klausula eksenorasi ini terdapat pada pemahaman akan perjanjian yang berada antara pembuat peraturan dan pelaku usaha. Pembuat peraturan perundang-undangan menafsirkan bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan, dengan segala hak dan tanggung jawabnya, namun pelaku usaha lebih memilih untuk menggunakan pemahaman perjanjian parkir adalah sebuah perjanjian sewa, dimana pelaku usaha tidak menanggung kerugian pada barang milik penyewa. Dengan adanya perbedaan pandangan ini jelas mengakibatkan kewajibanyang berbeda terhadap pelaku usaha. Pada perjanjian penitipan, obyek yang dititipkan menjadi kewajiban penerima titipan untuk menjaga seperti menjaga barang milik sendiri.

Pada penafsiran perjanjian penitipan ini, kendaraan adalah obyek utama yang menjadi pokok perjanjian. Sedangkan dalam penafsiran perjanjian sewa, pelaku usaha menganggap obyek pada perjanjian ini adalah lahan parkir. Sehingga kerugian apapun yang berada di atas lahan parkir adalah tanggung jawab penyewa lahan sendiri. Namun penafsiran ini tidak didukung oleh Undang-Undang, dalam beberapa kasus terjadinya kerugian atas kendaraan yang diparkirkan, pengadilan selalu memenangkan

konsumen pengguna parkir. Dari hasil penelitian, masalah pelayanan jasa perparkiran yang pernah terjadi di Kota Medan, penulis menemukan suatu masalah tentang kerusakan kendaraan konsumen pada area parkir yang dikelola oleh parkir resmi. Masalah ini ditemukan pada putusan BPSK Nomor: 109/Arbitrase/2018/BPSK-Mdn. Para pihak pada putusan tersebut yakni Jimmi

Perdana Widodo S disebut sebagai konsumen melawan Pimpinan SUN PLAZA PT. Manunggal Wiratama selanjutnya disebut sebagai pelaku usaha. Pada putusan tersebut Majelis BPSK memutuskan: mengabulkan gugatan konsumen. Menyatakan perparkiran adalah objek sengketa yang dikelola oleh pelaku usaha dalam hal ini PT. Manunggal Wiratama dimana konsumen memarkirkan mobilnya telah tidak aman serta menimbulkan kerugian dipihak konsumen.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk meneliti bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa parkir. Untuk itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari adanya dihari yang akan datang pengulangan penelitian yang sama yang pernah dilakukan oleh penulis dan sebagai bukti bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian:

1. Perlindungan Konsumen Yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Perlindungan hukum Yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat baik lisan maupun yang tertulis.

3. Konsumen Adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pasal 1 angka (2) UUPK juga dikatakan, dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.
4. Petugas parkir Disebut juga sebagai Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Petugas parkir juga untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir pada saat akan keluar dari tempat parkir. Petugas parkir memberikan yang baik kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar parkir menyerahkan atau menempel karcis kendaraan dan menerima pembayaran sesuai tarif tertentu didalamnya.
5. Pelaku usaha Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

6. Parkir Diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan, dan dapat dibayangkan apabila tidak ada tempat parkir.
7. Klausula Baku Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan eajib dipenuhi konsumen.
8. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Mempunyai fungsi “menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”. Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK bertugas untuk mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar.

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

- 1) Jenis Penelitian Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif yaitu dengan meneliti sumber

pustaka atau buku-buku dan studi kasus dokumen dan disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan, “Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir”.

- 2) Jenis dan sumber data Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang – undangan. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bersumber data Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari ;
 - a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. yang memberikan penjelasan mengenai hal – hal terkait dengan penulisan, misalnya : kepastakaan yang berkaitan dengan pengguna jasa parkir dan perlindungan konsumen.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan wikipedia.

3) Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu studi pustaka, analisis dokumen atau naskah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang dilakukan dengan penelaahan bahan hukum atau studi kasus putusan dokumen dari peraturan perundang – undangan yang ada serta dokumen – dokumen terkait seperti putusan hakim. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap

penelitian hukum (normatif).

4) Analisis Data

Metode penulisan data sesuai dengan metode penelitian hukum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hukum perdata tentang penggunaan jasa parkir dan perlindungan konsumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Pengguna Jasa Parkir

A. Sengketa konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa antar pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Pelaku usaha disini yaitu, setiap orang atau individu, Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Sengketa juga dapat dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan 2 macam untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen kembali kerugian yang diderita oleh

diluar pengadilan. Pasal 45 undang-undang nomor 8 tahun 1999 menjelaskan bahwa upaya penyelesaian konsumen dapat dilakukan melalui:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat menempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau harta bendanya oleh suatu produk yang digunakan, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Berdasarkan pasal 45 ayat (2) penyelesaian sengketa konsumen terdiri dari dua macam yaitu:

B. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi mengenai tindakan untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang konsumen (pasal 47 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen) bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen. Konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami sengketa dengan pelaku usaha dan menerima kerugian dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 3 UUPK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah upaya perdamaian diantara pihak yang bersengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK). Pasal 47 juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Dalam jaminan ini bentuk jaminan yang dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Badan yang bertugas melayani dan menangani menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan ini di bentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan professional.

Berdasarkan Pasal 52 UUPK, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsultasi
2. Memberikan konsultasi sebagai berikut:

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini
8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihakkonsumen
11. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

BPSK selaku badan yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa konsumen memiliki beberapa cara atau metode penyelesaian sengketa antara lain

1. Melalui Metode Mediasi

Menurut pasal 1 ayat (7) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lahirnya mediasi di latar belakang oleh proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang berjalan cukup lama sehingga sangat menguras waktu, biaya dan tenaga. Maka, mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa melalui pengadilan. Pada dasarnya mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang sedang mengalami sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terlepas dari peran mediator didalamnya. Mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa mediasi tersebut. Penunjuk pihak ketiga yang sebagai mediator dapat terjadi karena :

1. Kehendak sendiri (mediator mencalonkan diri sendiri)
2. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya hakim)
3. Diminta oleh kedua belah pihak

Mediator dapat bertindak atas inisiatif sendiri dengan menawarkan jasanya sebagai mediator, menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa, atau atas

penunjukan oleh penguasa yang terpenting adalah mediator disepakati oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 1 ayat (6) mengatakan bahwa “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak netral yang membantu para pihak dalam proses

3. Menentukan kepentingan yang

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Pada proses mediasi, mediator memegang peranan yang sangat penting, karena mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi. Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Karena mediator sangat berperan penting selama berlangsungnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkan berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan seorang mediator antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan diagnosis konflik
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan –kepentingan kritis parapihak
3. Menyusun agenda
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
5. Mengejar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada pihak untuk:

1. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan
2. Melenyapkan kesalah pahaman pokok

4. Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan, dan
5. Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak
6. Kontrol terhadap para pihak
7. Penyelesaian masalah lebih kreatif
8. Mengurangi hambatan komunikasi
9. Menyelesaikan sengketa bagian demi bagian (membagi-bagi masalah)
10. Memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat (penawaran berdasarkan kepentingan)
11. Membantu pihak terkait mengemban tanggung jawab dan menerima konsekuensinya.

Manfaat yang dipaparkan diatas maka manfaat yang paling esensi dari mediasi adalah murah, cepat dan komunikasi diantara para pihak, karena mediasi ini difokuskan untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir sesuai dengan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen. Memenuhi hak-hak konsumen merupakan bagian dari perlindungan konsumen dalam bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Pertanggung jawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan tidak sesuai dengan harga kerusakan kendaraan yang dialami oleh konsumen yang

diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha.

3. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dimana para pihak dapat memilih penyelesaian secara Arbitrase.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan:

4. Sebaiknya perlindungan kepada konsumen pengguna jasa parkir lebih diperhatikan lagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap konsumen pengguna jasa parkir sebagaimana hak-hak konsumen yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen.
5. Sebaiknya pelaku usaha bertanggung jawab sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dan sebaiknya pelaku usaha memberikan respon yang baik untuk setiap keluhan konsumen.
6. Sebaiknya dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berperan aktif dan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha harus diseimbangkan dengan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. DAFTAR PUSTAKA

- H.S, Salim, *Hukum kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, SinarGrafika, Jakarta: 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia Edisi 1*,

- PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2017.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.
- M. Sadar dan Moh. Taufik Makarao, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta: 2012.
- Muhammad, Kadir Abdul, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1986. Nasution, Az, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995.
-
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta: 2002.
- Subekti, R, *Pokok-pokok hukum perdata, tentang hukum perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta:2000.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung: 2018.
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal hukum*, Liberty.Yogjakarta: 1991. Suyad. *Diktat Hukum Perlindungan Konsumen. FH. Unsoed Purwokerto*: 2006.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung: 2000.
- Tobing David. *Parkir & perlindungan Hukum komsumen*. Timpani Agung. Jakarta: 2007.
- Widjaja, Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2000.